



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

| PARAF KOORDINASI |             |              |               |               |       |       |
|------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------|-------|
| KABID.....       | KEPALA..... | KABAG. HUKUM | AST. BID..... | AST. BID. PEM | SEKDA | WABUP |
|                  |             |              |               |               |       |       |

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pohuwato ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
7. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Bupati Pohuwato;
- b. Wakil Bupati Pohuwato;
- c. Pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. Direksi BUMD
- e. Pejabat eselon III atau jabatan administrator, yang terdiri dari :
  - 1) Pejabat eselon III/a terdiri dari Camat, Kepala Bagian, Sekretaris dan Inspektur Pembantu; dan
  - 2) Pejabat eselon III/b terdiri Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan.
- f. Pejabat Fungsional Pengawasan  
Pejabat Fungsional Pengawasan yang terdiri dari Auditor, dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah atau P2UPD
- g. Pejabat Eselon IV pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.

### Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK.

### Pasal 4

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

### Pasal 5

(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

### Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara :

- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format *excel macro* kedalam media penyimpanan data, dan menyampaikan *soft file* nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan langsung kepada KPK

### Pasal 7

Untuk keperluan monitoring, penyampaian LHKPN dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Wajib LHKPN menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN.

BAB III  
UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan serta monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN atau UPL.
- (2) Tugas dan susunan keanggotaan UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN wajib melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato merupakan unit pengawasan internal sebagai bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 10

Inspektur Daerah Kabupaten Pohuwato wajib :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
  1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
  2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan

3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun atas pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Pohuwato dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.

## BAB V SANKSI

### Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - Pembebasan dari jabatan.

### Pasal 12

Disamping sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wajib LHKPN yang tidak patuh terhadap ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi tambahan tidak berhak menerima Tunjangan Kinerja Daerah selama tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.

### Pasal 13

Direksi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan.

BAB VI  
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap wajib LHKPN berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Atas hasil pemeriksaan Inspektorat, Bupati atau Pejabat yang berwenang, memberikan peringatan tertulis kepada Wajib LHKPN paling banyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat peringatan selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN setelah diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Terhadap Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN KPK-B, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada Tahun 2017.
- b. Terhadap Wajib LHKPN yang belum pernah menyampaikan LHKPN, baik dengan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN KPK-B, wajib menyampaikan LHKPN paling lambat tanggal 30 Juni 2017.
- c. Dalam penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dan disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati Pohuwato mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 03 Mei 2017


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA





Diundangkan di Pohuwato  
pada tanggal 03 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 28

| PARAF KOORDINASI  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB/D.....  | KEPALA.....   | KABAG. HUKUM  | AST. BID.....   | AST. BID. PEM   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |  |  |